

Pemahaman Hadis Isbāl Dalam Perspektif Sosiologis

(Understanding of Isbāl Hadiths in a Sociological Perspective)

Rozian Karnedi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Indonesia
roziankarnedi@iainbengkulu.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v5i1.2187

Submitted: 2020-12-11 | Revised: 2021-03-09 | Accepted: 2021-03-30

Abstract. This study aims to further analyze the differences among Muslims in understanding the isbāl hadith focused on two questions. First, whether the isbāl prohibition contained in various pure hadiths is religious normativity or sociological reasons for particular interests. Second, how is the best way to understand the isbāl hadith prohibition. The study of this issue uses a sociological approach and thematic correlative methods. The study results found that the hadiths that prohibit isbāl are tasyri'iyah hadith (legal /normative), but the law is not universal but conditional. It happens because the emergence of the hadiths prohibiting isbāl is inseparable from the sociological factor at that time, which was a form of rejection of the Prophet Muhammad PBUH against the jahiliyyah culture. The correlative study of the hadith found that 'illat prohibiting isbāl is khuyyala' (arrogance). The proper understanding of this hadith is a contextual understanding using the rules of ushul fiqh yadūrul ḥukmi ma'a al-'illah wujūdan wa'adaman (the application of the law is closely related to the presence or absence of 'illat). The prohibition isbāl aimed specially for people who do it because of their arrogance, not to people who do it without their arrogance

Keywords: Contextual, Understanding, Isbāl

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dikalangan umat Islam dalam memahami hadis-hadis isbāl yang difokuskan pada dua pertanyaan. Pertama; apakah larangan isbāl yang terdapat dalam berbagai hadis murni merupakan normatifitas agama, atau terdapat alasan-alasan sosiologis untuk kepentingan tertentu. Kedua; bagaimana sebaiknya memahami hadis-hadis larangan isbāl. Kajian terhadap isu ini menggunakan pendekatan sosiologis dan metode tematis korelatif. Hasil penelitian menemukan bahwa hadis-hadis larangan isbāl merupakan hadis tasyri'iyah (berdaya hukum/ normatifitas), namun hukumnya tidak berlaku universal, tetapi bersifat kondisional. Hal ini dikarenakan, munculnya hadis-hadis larangan isbāl tidak terlepas dari faktor sosiologis waktu itu, yakni bentuk penolakan Nabi saw. terhadap budaya jahiliah. Kajian korelatif hadis menemukan bahwa 'illat larangan isbāl adalah khuyyala' (kesombongan). Hadis-hadis larangan isbāl sebaiknya dipahami secara kontekstual

dengan menggunakan kaidah ushul fikih *yadūrul ḥukmi ma'a al-‘illah wujūdan wa’adaman* (berlakunya hukum sangat terkait dengan ada atau tidaknya ‘illat). Larangan *isbāl* tersebut ditujukan khusus kepada orang-orang yang melakukannya karena kesombongan, bukan kepada orang yang melakukannya dengan tanpa kesombongan.

Keyword: Kontekstual, Pemahaman, *Isbāl*

Pendahuluan

Pada dekade dua puluh tahun terakhir terutama setelah tumbanganya Orde Baru, di Indonesia muncul komunitas yang terkesan *eksklusif* karena keberadaan mereka cenderung membela diri dari “segala yang berlangsung” secara umum disekitar masyarakat mereka. Antara lain yang termasuk kelompok ini adalah komunitas yang dikenal dengan *Salafi* dan *Jamaah Tabligh*.

Belakangan ini kelompok *Jamaah Tabligh* sudah mulai membuka diri (*inklusif*), dengan bergaul dan mengikuti aktifitas masyarakat disekitar mereka. Sementara kaum *Salafi* baik *Salafi Jibadi* maupun *Salafi Dakwah* masih terlihat *eksklusif*. Menurut pengamatan penulis, keterbukaan kelompok *Jamaah Tabligh* dimotivasi oleh orientasi *harakob* kelompok ini yang lebih mengutamakan dakwah, *keburuj*, dan memakmurkan masjid.

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas kedua komunitas ini berusaha menerapkan semua perilaku Nabi saw. dalam kehidupan termasuk dalam hal berpakaian, yang mereka sebut dengan istilah *ittibā’ al-sunnah* (mengikuti sunnah Nabi), dan *ihyā’ as-Sunnah* (menghidupkan sunnah). Pakaian yang mereka kenakan berbeda dengan cara berpakaian orang lain secara umum. Tanda-tanda pakaian mereka yang mencolok adalah para perempuan dikalangan mereka memakai *niqāb* (cadar atau bentuk pakaian warna hitam yang melindungi seluruh tubuh/hanya kelihatan mata). Sedangkan para pemuda mereka memakai *jalabiah* (jubah panjang), *imāmah* (serban), *liḥyah* (berjenggot panjang), dan *ghairu isbāl*, (mengenakan pantalon yang panjangnya tidak sampai mata kaki),¹ bahkan diantara mereka ada yang mengenakan celana “setengah tiang”. Dua hal yang disebut terakhir yakni *liḥyah* (berjenggot panjang) dan *ghairu isbāl* (menghindari perbuatan *isbāl*) merupakan ciri utama kedua kelompok ini. Pilihan atau sikap mereka dalam berpakaian dan penampilan tersebut bersumber dari hadis-hadis Nabi saw.

Secara umum umat Islam memahami hadis larangan *isbāl* secara tekstual. mereka menganggap berpakaian dengan cara *ghairu isbāl* (menghindari perbuatan *isbāl*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Bahkan menurut pengamatan Yusuf al-Qardhawi sebagian anak-anak muda

¹Noorhaidi Hasan, *Laskar Jibad*, (Jakarta:LP3ES, 2008), 3 .

kelompok tekstualis tersebut bersikap sinis terhadap orang yang memanjangkan pentalon atau celana melewati mata kaki, dengan menganggap pelaku *isbāl* sebagai orang yang tidak bagus agamanya karena tidak mengikuti sunnah.² Disamping itu, sebagian umat Islam yang lain memahami hadis-hadis larangan *isbāl* tersebut secara kontekstual. Bagi kelompok ini berprilaku *isbāl* dalam berpakaian tidaklah dilarang.

Penelusuran awal penulis menemukan; Pertama, dari segi *sanad* dan *matan* hadis-hadis *isbāl* banyak memiliki variasi. Dalam beberapa riwayat ditemukan hadis yang melarang *isbāl*, namun pada hadis lain Nabi saw. membolehkan *isbāl*. Kedua, para ulama berbeda dalam memahami hadis *isbāl*, namun mayoritas ulama baik klasik maupun kontemporer, antara lain Muhammad Yusuf al-Qardhawi dari Mesir, Ahmad Hassan, dan Muhammad Syuhudi Ismail dari Indonesia memahami dan menyelesaikan kontroversi hadis-hadis *isbāl* tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa hadis-hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual (*ma'naviyah*). Dalam pandangan kelompok kontekstualis, *isbāl* dalam berpakaian tidaklah dilarang secara mutlak.

Fenomena perbedaan dalam menyikapi dan memahami hadis *isbāl* sebagaimana tersebut di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya duduk persoalan dan bagaimana sebaiknya memahami hadis-hadis larangan *isbāl* tersebut.

Kajian terhadap hadis-hadis *isbāl* antara lain telah dilakukan oleh:1) Muhammad Nasir dalam artikel jurnal yang berjudul, “*Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)*”.³ Tulisan tersebut lebih difokuskan pada kajian *takbrij al-ḥadīṣ*, *sanad*, *matan* dan penyelesaian kontroversi hadis-hadis *isbāl* dengan pendekatan ushul fikih atau ilmu *mukhtalif al-ḥadīṣ*. 2) Sulidar menulis artikel berjudul, “*Analisis Hadis-Hadis Tentang Isbal*”.⁴ Tulisan tersebut mencoba memahami hadis *isbāl* dengan metode *naqd al- matan* (kritik *matan* hadis) dan pendekatan korelatif dengan riwayat-riwayat lain. 3. Fathul Hidayat dan Toni Markos menulis artikel berjudul, “*Hadis-*

²Yusuf al-Qardhawi, *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar, judul asli Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*, penerjemah Saifullah Kamalie, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 175-176.

³ Muhammad Nasir, “Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)”, *Jurnal Farabi* 10 No. 1 (Juni 2013): 81-95.

⁴ Sulidar, “Analisis Hadis-Hadis Tentang Isbal”, *Jurnal Al-Kaffah* 4, No.2 (Juli-Desember 2016): 96-134.

Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman dan Pengamalan di SDIT dar el-Iman Padang”.⁵ Sesuai dengan judulnya tulisan tersebut lebih membahas pemahaman dan pengamalan hadis *isbāl* di SDIT Dar el-Iman Padang. Dengan menggunakan pendekatan *living* hadis, penelitian tersebut mengungkap corak pemahaman dan faktor-faktor pengamalan hadis *isbāl* dikalangan para guru. 4. Muhammad Rezi menulis tulisan yang berjudul, *Isbāl Dalam Prespektif Variasi Hadis*.⁶ Dalam kesimpulannya, Rezi berpendapat bahwa Variasi hadis *isbāl* dapat dijelaskan dengan teori *mutlaq* dan *muqayyad* dengan melahirkan kesimpulan bahwa *isbāl* dilarang ketika disertai dengan kesombongan dan tidak menjadi masalah jika tanpa disertai rasa sombong. 5. Bobby Zulfikar Akbar menulis artikel berjudul, “Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian”.⁷ Sama dengan tulisan sebelumnya kajian tersebut lebih terfokus pada pemahaman dengan metode korelatif dengan riwayat-riwayat lain. 6. Miski menulis tulisan berjudul, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang di Media Sosial”.⁸ Penelitian tersebut murni membahas motif gerakan indentitas celana cingkrang di Media Sosial dan tidak sama sekali membahas kajian hadis baik aspek *sanad*, *matan*, maupun pemahaman. 7. Armansyah menulis tulisan yang berjudul, “Polemik Isbal dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al Hadits”,⁹ Tulisan tersebut lebih fokus pada inventarisasi hadis-hadis *isbāl* yang termasuk kategori hadis *mukhtalif* dan memaparkan perbedaan pendapat para ulama. Tulisan tersebut sama sekali belum melakukan analisis aspek pemahaman hadis. 8. Muhammad Yusron dan Muhammad Alfatih Suryadilaga menulis tulisan berjudul, “Fenomena Isbal dan Memanjangkan Jenggot: Analisis Sejarah Sosial Hadis Nabi Muhammad”.¹⁰ Tulisan tersebut mencoba memahami hadis *isbāl* dan memanjangkan jenggot dengan analisis sejarah sosial ketika Nabi saw. mengucapkan hadis tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fenomena yang mengiringi hadis larangan *isbāl* adalah perilaku sombong yang hinggap pada individu tanpa terbatas pada satu generasi. Larangan Nabi saw. terhadap praktek *isbāl* tersebut

⁵ Fathul Hidayat dan Toni Markos, “Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman dan Pengamalan di SDIT dar El-Iman Padang”, *Jurnal Istinarah* 1 No. 1, (Juli 2019): 54-66.

⁶ Muhammad Rezi, “Isbāl dalam Prespektif Variasi Hadis”, *Jurnal Ulunnuha* 6 No.1 (Juni 2016): 81-91.

⁷ Bobby Zulfikar Akbar, “Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian”, *Jurnal Al-Dzīkara* 12, No. 2, (Desember Tahun 2018): 137-163.

⁸ Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang di Media Sosial”, *Jurnal Multikultural & Multireligius* 16 No. 2. (Desember 2017): 291-305.

⁹ Armansyah, “Polemik Isbal dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al Hadits”, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 3, Nomor 2, (Oktober 2019): 244-263

¹⁰ Muhammad Yusron dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Fenomena Isbal dan Memanjangkan Jenggot: Analisis Sejarah Sosial Hadis Nabi Muhammad”, *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3 No.2 (Juli- Desember 2018): 137-155.

dikarenakan pelakunya sombong. 9. Muhammad Iqbal menulis tulisan yang berjudul, “*Hadis-hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan*”.¹¹ Tulisan tersebut mencoba menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* terkait tema tersebut, namun hanya sebatas tema memakai sandal, sutera dan mengusap *kebuff*, sedikitpun tidak membahas hadis-hadis *isbāl*. 10. Abd Halim menulis tulisan yang berjudul, “*Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab*”.¹² Tulisan tersebut membahas sikap atau respon al-Qu’ran dan hadis Nabi saw. terhadap budaya Arab. Menurutnya terdapat tiga bentuk respons atau dialektika hadis Nabi saw. dengan budaya Arab; pertama, *tabmīl* (*adoptive complement*) atau sikap yang mengapresiasi. Kedua, *taghyīr* (*Adoptive-reconstructive*) yakni menerima tetapi memodifikasinya. Ketiga, *tabrīm* (*Destructive*) yakni sikap penolakan. Dalam pembahasannya Abd Halim memberikaan contoh-contoh dari ketiga hal tersebut antara lain tentang budaya berpakaian. Namun, pembahasan tersebut sama sekali belum membahas atau menyinggung tentang hadis-hadis *isbāl*.

Sejauh pembacaan dan penelaahan penulis terhadap literatur-literatur yang disebutkan di atas, belum ditemukan tulisan yang mengkaji atau memahami hadis *isbāl* secara totalitas (tidak bersamaan dengan pembahasan hadis jenggot), komprehensif yang tidak hanya membahas dari persefektif *sanad* dan *matan*, tetapi juga memahami hadis tersebut dengan pendekatan sosiologis yang memperhatikan budaya atau tradisi Arab baik pada pra Islam maupun awal Islam. Karena itu analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dengan kajian terdahulu.

Permasalahan atau kegelisahan akademik penelitian ini adalah; Pertama, apakah larangan *isbāl* murni normatifitas agama, ataukah “jangan-jangan” merupakan imbas dari konstruksi sosial budaya pada saat itu?, atau ada alasan-alasan sosiologis sehingga *isbāl* dilarang oleh Nabi saw. Kedua, bagaimana sebaiknya memahami hadis-hadis larangan *isbāl*.

Asumsi penulis mengatakan bahwa larangan dan kebolehan *isbāl* yang disampaikan oleh Nabi tersebut sangat terkait dengan tradisi atau budaya masyarakat waktu itu. Asumsi ini berawal dari bervariasinya teks hadis-hadis *isbāl* dan terdapatnya perbedaan pendapat para ulama dalam memahaminya. Jika asumsi ini benar, maka implikasinya adalah hadis-hadis *isbāl* perlu dipahami secara kontekstual, karena antara kandungan hadis yang satu dengan hadis yang

¹¹ Muhammad Iqbal, “Hadis-hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan”, *Jurnal Mudarrisuna* 7, Nomor: 1, (Januari-Juni 2017): 66-76

¹² Abd Halim, “Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab”, *Dinika*, 4, Nomor: 1, (Januari - April 2019): 65-82.

lain saling menjelaskan. Memahami hadis secara tekstual apalagi mengharuskan orang lain mengikuti pemahaman tekstual tersebut merupakan sikap yang keliru dan gegabah, karena hanya melihat hadis secara parsial dan belum komprehensif.

Penulis berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan mengkaji hadis larangan *isbāl* dengan pendekatan sosiologis¹³ dan metode korelatif¹⁴, dengan terlebih dahulu memaparkan pendapat para ulama. Data-data yang diperoleh dianalisis isinya (*content analysis*), kemudian diinterpretasikan secara *deskriptif analysis*. Penggunaan pendekatan dan metode tersebut diharapkan mampu mengungkap alasan-alasan sosiologis dari pelarangan *isbāl* sehingga dapat memberikan tawaran metode yang tepat dalam memahami hadis-hadis tersebut.

Pengertian *Isbāl*

Kata *isbāl* berasal dari kata *asbala* bermakna *al-sitr* (menutupi), *al-Irsāl* (mengurai) *al-tawīlah* (memanjangkan),¹⁵ *al-nāzil* artinya (menurunkan).¹⁶ Perbuatannya dinamakan *isbāl*, yakni memakai pakaian yang menutup mata kaki, sedangkan pelakunya disebut *al-musbāl*.

Dari beberapa referensi yang penulis temui, terutama dari kitab *Fatḥh al-Bāriy* dan *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwiy*, maka definisi *isbāl* secara istilah (kontek kajian hadis) adalah:”Kaum laki-laki yang memakai pakaian (celana, kain, jubah, sarung) dengan memanjangkan ujung pakaiannya sampai menutup mata kaki atau lebih”

Inventarisasi Hadis

Penulis melacak hadis-hadis yang berkaitan dengan *isbāl* dari beberapa kata, pertama dari kata *الاسبال*, kedua dari kata *المسبل*, yang ketiga dari kata *جر*

¹³ Pendekatan sosiologis sangat penting dilakukan dalam studi keislaman, karena pendekatan ini memahami agama dengan memperhatikan gambaran tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Melalui pendekatan ini agama akan dapat dipahami dengan mudah karena agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Lihat: M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25 Nomor 2 (September 2014): 394, 407.

¹⁴ Yang dimaksud dengan metode korelatif dalam penelitian ini adalah: 1) mengkorelasi hadis-hadis larangan *isbāl* dengan hadis-hadis lain yang terkait (*Jam’u al-Aḥādīṣ al-Wāridah fi maḥḍū’ al-wābiḍ*) kemudian mengambil pemahaman secara utuh, sebagaimana yang telah dicetus oleh Yusuf al-Qardhawi. Lebih lanjut Lihat: Yūsuf al-Qardhawī, *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar, judul asli Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah Nabawiyah Ma’alim wa Dawābiḥ*, 106. 2) mengkorelasi hadis-hadis tentang *isbāl* dengan riwayat-riwayat lain seperti syair, informasi tradisi atau budaya Arab, dan lain-lain.

¹⁵ Louweis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al’Alam*, (Bairūt: Dār al-Masyriq, 1997), 320.

¹⁶ Ali Muthahar, *Kamus Muthabar*, (Jakarta: Hikmah, 2005), 59.

ثوبه dan yang keempat dari kata الايزار. Hasil penelusuran tersebut adalah sebagai berikut:

Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ».¹⁷

"Dari Abu Zār dari Nabi saw. berkata: "Ada tiga orang yang mana Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat: Orang yang suka memberi, dia memberi melainkan dengan menyebut-nyebutkannya (karena riya'), orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu, serta orang yang melakukan isbāl (memanjangkan) pakaian".

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَ مَرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ».¹⁸

"Dari Abu Zār dari Nabi saw. berkata: "Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." Abu Dzar berkata lagi, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam membacanya tiga kali. Abu Zār berkata, "Mereka gagal dan rugi, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang melakukan isbāl (memanjangkan pakaian), orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutkannya (karena riya'), dan orang yang membuat laku barang dagangan dengan sumpah palsu".

Riwayat al-Nasāi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.¹⁹

¹⁷Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn al- Qusyairiy, *al-Jāmi' al-Ṣāhib* (selanjutnya disebut *Ṣāhib Muslim*), (Bairūt: Dār al-Fikr, t.tt.), vol. 1, 71.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Abd al-Rahmān Aḥmad Ibn Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, (Bairūt; Dār al-Fikr, Daār al-Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabīy, t.t.), 886.

"Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw. berkata: "Kain sarung yang ada di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka".

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ²⁰

" Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw.ia berkata: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla tidak akan melihat orang yang memanjangkan kain sarungnya (di bawah mata kaki.)"

Riwayat al-Bukhārī

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما اسفل من الكعبين من الإزار ففي النار²¹

"(al-Bukhārī meriwayatkan).....dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. berkata: pakaian yang lebih rendah dari mata kakinya (pelakunya) akan dimasukkan kedalam neraka".

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءً.²²

" Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw.berkata: "Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقْيَى ثَوْبِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءً²³

"Dari Abdullah bin 'Umar ra. dari Nabi saw.berkata: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat". Kemudian Abu Bakar berkata; "Sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur kecuali bila aku memegangnya (mengangkatnya) ". Maka Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud sombong".

²⁰Ibid.

²¹ Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn al-Bukhārī (selanjutnya disebut al-Bukhārī), *Ṣahib al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1981), vol.4, 34.

²²Ibid.

²³Ibid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا. 24.

"Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. berkata: "Pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong"

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ، أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجَّلٌ جُمْتُهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 25.

"Abu Hurairah berkata; Nabi saw. berkata atau Abu Qasim berkata: "Ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubah yang ia kenakan, dan berjalan dengan rasa ta'ajub, lalu ia ditelan (oleh bumi), dan ia akan tetap berguncang-guncang (di dalam perut bumi) hingga datang hari kiamat."

Asbāb al-Wurūd al-Hadīṣ

Hadis-hadis di atas mempunyai sebab secara khusus. Ibnu Hamzah al-Husaini al-Dimasyqiy (pakar *asbāb al-wurūd*), mengatakan bahwa *asbāb al-wurūd* hadis larangan *isbāl* terdapat dua versi. Pertama, Abu Hurairah melihat seorang pemimpin (pejabat) dari Bahrain, memakai pakaian yang menjulur sampai menyapu tanah, orang tersebut mengatakan pemimpin (pejabat kalian) telah datang. Maka hal ini diceritakan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda : 26

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ / بَطْرًا (Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong).

Versi yang kedua menyebutkan, bahwa Ibnu Umar berjalan dengan menggunakan pakaian yang menjulur sampai kepada tanah, dalam perjalanan tersebut dia berpapasan dengan Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. mengatakan wahai Abdullah bin Umar angkat sedikit kainmu. Maka Ibnu Umar mengangkatnya, kemudian Rasulullah saw. kembali mengatakan angkat sedikit lagi, kemudian Ibn Umar mengangkatnya, begitu terus sehingga berulang-ulang. 27

²⁴Ibid.

²⁵Ibid., 35.

²⁶Ibn Hamzah al-Husainī al-Hanafī al-Dimasyqī, *Al-Bayān Wa al-Ta'rif Fi Asbab al-Wurūd al-Hadīṣ al-Syarīf*, (Bairūt: Dār al-Ṣaqofah al-Islāmiyyah, t.t.), Vol. 1., 418-419.

²⁷ Ibid.

Fahm al- Hadis

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, *isbāl* yang dilarang dalam hadis di atas adalah *isbāl* yang dilakukan karena sombong dan merupakan dosa besar. Sedangkan *isbāl* yang tidak dilakukan karena sombong tidak dilarang. Sebagaimana ungkapan:

وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدلل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.²⁸

"Dalam hadis-hadis ini (di atas) disebutkan bahwa memanjangkan kain (isbāl) karena angkuh adalah al-kabīrah. Adapun melakukan isbāl dengan tidak sombong, sebenarnya ḥabir hadis menyebutkan juga diharamkan, akan tetapi karena yang dilarang oleh Nabi karena sombong, maka tidak haram atau tidak terlarang orang melakukan isbāl apabila selamat dari kesombongan."

Imam al-Nawawi ketika mensyarah hadis-hadis isbal di atas menyatakan :

وأما قوله صلى الله عليه و سلم المسبل ازاره فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال لست منهم.²⁹

"Adapun makna (isbāl yang dilarang dalam) hadis Nabi tersebut adalah orang-orang yang memanjangkan kainnya (menutup mata kaki) sehingga ujung kainnya menyeret (menyapu tanah/lantai) karena sombong. (pemahaman ini diketahui) dari penafsiran hadis lain, pertama hadis La yanḥurullah ila man jarra tsaubahu kḥuyyala', yang kedua hadis yang menyebutkan bahwa nabi memberi keringanan (isbāl) kepada Abu bakar, karena Abu Bakar melakukannya bukan karena sombong. Jadi dapat dipahami ancaman dalam hadis ini adalah isbāl yang dilakukan karena sombong .

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa dalam pandangan imam Nawawi *isbāl* yang dilarang atau diancam dalam hadis di atas adalah *isbāl* yang disertai dengan sombong (*kḥuyyala'*) dan keangkuhan (*baṭran*). Menurutny hal ini

²⁸Al-Ḥafiz Aḥmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asyqalānī, *Fath al-Bari*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), vol. 11, 224.

²⁹Abū Zakariya Muḥyuddin al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ al-Nawāwī* (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), Vol. 2, 116.

dapat diketahui dari hadis yang menjelaskan dispensasi Nabi terhadap Abu Bakar dengan ucapan *lasta minhum*: engkau tidak termasuk bagian dari mereka, karena Abu Bakar memanjangkan pakaiannya bukan karena sombong.

Sedangkan Al-Syaukānī Didalam kitab *Nail al-Auṭar* al-Syaukānī lebih jelas lagi menyebutkan bahwa *isbāl* tanpa sombong tidak dilarang, sebagaimana ungkapnya:

...وظاهر التقييد بقوله (خيلاء) يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد...³⁰

"Zabir (hadis *isbāl* ini) dalam memahaminya sangat terkait dengan kata *khuyyala'* (angkuh). Hal ini memberikan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan pakaian tetapi tidak angkuh, tidak termasuk dalam ancaman hadis ini".

Al-Shan'ani dalam kitab *Subul al-Salām*, berpendapat bahwa hadis-hadis larangan *isbāl* sangat terkait dengan *illat*-nya yakni kata *khuyyala'* (sombong). Maka *isbāl* dengan tanpa kesombongan tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Sebagaimana ungkapnya:

....وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلاً في الوعيد....³¹

"Hadis ini berkaitan dengan kalimat *al-khuyyala'* (*illat*nya karena sombong). Hal ini memberi pengertian bahwa orang yang menjulurkan pakaiannya tanpa angkuh tidak termasuk dalam ancaman hadis ini.

Al-Suyuthi sebagaimana dikutip oleh Abdul Somad juga memahami bahwa kalimat *al-musbil iżārahū* adalah orang yang memanjangkan kainnya sampai mata kaki karena sombong. Hadis ini menurut al-Suyuthi harus dipahami dari hadis lain yakni hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memberikan dispensasi kepada Abu Bakar melakukan *isbāl*, sebab Abu Bakar melakukannya tidak karena angkuh.³²

Yusuf al-Qardawi seorang pakar hadis kontemporer berpendapat bahwa untuk memahami hadis dengan tepat dan terhindar dari kesalahan diperlukan metode korelatif (*Jam'u al-Aḥādīs al-Warīdah fī maudū' al-wahid*), yakni mengumpulkan hadis-hadis dalam satu tema kemudian mengaitkannya dengan

³⁰Muḥammad ibn 'Alī Ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭar Min Abādīs Sayyid al-Akbbār Syarḥ Muntaqā al-Akbbār*, (Bairūt : Dār al-Jaīl, 1983), vol. 2, 112.

³¹Muḥammad Ibn Ismāīl al-'Amir al-Ṣan'anī, *Subul al-Salām* (Bairūt: Dār Ibn al-Jauzī, 1468 H), 154.

³²Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, (Pekan Baru: Tafaqquh Media, 2017), 166.

hadis-hadis lain. Metode ini sangat penting karena makna suatu hadis kadang kala penjelasannya terdapat pada hadis-hadis lain. Melihat hadis secara parsial (hanya melihat satu zhahir hadis tanpa melihat hadis-hadis dan *naş* lain yang terkait) seringkali menjerumuskan seseorang kedalam kesalahan dan menjauhkannya dari kebenaran dan tujuan yang terkandung dalam hadis.³³ Salah satu hadis yang harus dipahamami dengan kontekstual korelatif adalah hadis-hadis tentang *isbāl*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan dispensasi Nabi saw. kepada Abu Bakar, maka hadis-hadis ancaman dan larangan *isbāl* dipahami mempunyai *'ilat* kesombongan. Dengan kata lain bahwa yang dilarang oleh Rasulullah adalah memanjangkan kain tersebut karena kesombongan. Apabila tidak sombong maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam ancaman hadis yang pertama tadi.³⁴

Menurut Kholil Abu Fatih, hadis-hadis larangan *isbāl* harus dikaitkan dengan hadis yang menyebutkan dispensasi Nabi terhadap *isbāl* Abu Bakar, karena Abu Bakar melakukannya bukan berdasarkan kesombongan. Maka untuk memahami hadis-hadis tentang *isbāl* di atas harus digunakan *al-jam'u wa al-taufiq* pepaduan dan penyatuan sehingga pemahaman yang dihasilkan tepat dan komprehensif. Menurutnya apabila *isbāl* dilakukan dengan tujuan berbangga dan menyombongkan diri (*al-fakhr*) maka hukumnya haram, dosa besar dan hal itu merupakan maksiat badan. Sedangkan jika melakukan *isbāl* tidak dengan tujuan sombong maka hukumnya makruh.³⁵

Analisis Sosiologis

Dari segi kajian otentisitas, hadis tentang *isbāl* berkualitas sahih dan termasuk hadis *tasyri'yyah* (berdaya hukum), menjadi otoritas yang harus diikuti. Karena perintah Nabi saw. tersebut dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah dan pembawa risalah. Hadis tersebut merupakan *nahi* atau larangan Rasulullah saw. terhadap umatnya melakukan *isbāl*.

Akan tetapi dari segi kajian interpretasi (*fahm al-ḥadīth*), para ulama baik klasik maupun kontemporer memahami hadis *isbāl* dengan metode kontekstual, seperti yang dilakukan oleh al-Qardhawi yang menggunakan metode koleratif, yakni mengaitkan suatu hadis dengan hadis-hadis lain yang berkaitan atau satu tema (*Jam'u al-Aḥādīth al-Wāridah fi maud'u' al-nābid*).

Dari segi *istinbāth* hukum para ulama klasik maupun kontemporer menyatakan bahwa *isbāl* dengan kesombongan adalah haram dan berdosa. Sedangkan hukum *isbāl* dengan tanpa kesombongan, terdapat perbedaan

³³Yūsuf al-Qardhawī, *Metode Memahami Sunnah*, 175.

³⁴*Ibid.*,176-177.

³⁵Kholil Abu Fatih, *Masail Diniyyah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 185-186.

pendapat dikalangan para ulama, sebagian ulama me-*makruh*-kan (seperti imam al-Nawāwī), dan sebagian yang lain membolehkan atau tidak melarang (seperti Yusuf al-Qardhawi). Para ulama yang membolehkan *isbāl* dengan tanpa kesombongan tersebut memahami ancaman neraka dalam hadis di atas hanya tertuju kepada praktek *isbāl* yang dilakukan oleh pelakunya berdasarkan *khuyyalā'* (sombong) dan *batran* (angkuh).

Penulis lebih cenderung menerima pendapat yang membolehkan *isbāl* dengan tanpa kesombongan seperti yang disampaikan Yusuf al-Qardhawi dengan pertimbangan; Pertama, metode yang digunakan adalah metode korelatif hadis. Keunggulan metode ini antara lain dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan metode korelatif dapat diketahui penjelasan Nabi saw. dalam sebuah hadis ada kalanya terdapat pada hadis lain, dan jawaban Nabi saw. terhadap permasalahan yang sama ada kalanya berbeda-beda tergantung dengan kondisi audien (sahabat yang bertanya).

Kedua, ditinjau dari analisis sosiologis, tradisi *isbāl* dengan memanjangkan jubah atau kain sampai mata kaki bahkan sampai “menyapu” tanah merupakan tradisi atau budaya kesombongan raja-raja Romawi dan Persia masa silam. Untuk menunjukkan keangkuhan dan kesombongan mereka, maka para penguasa itu memanjangkan jubah yang ujungnya dibawa oleh para pengawal dan dayang-dayang. Tradisi ini masuk pula ke masyarakat Arab Jahiliah.³⁶ Salah satu bukti bahwa tradisi ini masuk ke dunia Arab Jahiliah adalah ditemukan sya'ir berikut:

فلا يغرنك جر الثوب معتجرا..... اني امرؤ في عند الجد تشمير³⁷

”Janganlah engkau terpesona dengan panjangnya jubah dan surban yang terurai. “.....Sesungguhnya aku juga orang yang memiliki pakaian yang panjang.”

Dari syair jahiliah tersebut dapat dipahami bahwa tradisi *isbāl* adalah tradisi atau budaya orang-orang terdahulu sebagai lambang kesombongan. Budaya kesombongan dan keangkuhan inilah yang ingin dibantah dan ditolak oleh Rasulullah saw.

Larangan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw. pada umumnya merupakan respons Nabi saw. terhadap budaya jahiliah.³⁸ Misalnya hadis

³⁶Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, 168.

³⁷*Ibid.*

³⁸Terdapat tiga bentuk respons atau dialektika hadis Nabi saw. dengan budaya Arab; pertama, *tahmil (adoptive complement)* atau sikap yang mengapresiasi dan membiarkan berlakunya

larangan meratapi mayat, hadis melarang mengambil daging dari binatang yang masih hidup, hadis tentang akikah. Jika dicermati penerapan syariat akikah yang ditetapkan oleh Nabi saw. melalui hadisnya, adalah untuk menolak (menghapus) budaya Arab jahiliah ketika menerima kelahiran anak laki-laki dengan kebanggaan dan keangkuhan, tetapi bersedih jika mendapat anak perempuan. Sebagaimana terekam dalam QS. al-Nahl:58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

”Dan apabila seseorang dari mereka diberi berita dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.”

Abdul Mustaqim ketika mengomentari ayat di atas menyebutkan bahwa situasi sosial masyarakat Arab waktu itu sangat tidak menyukai kehadiran bayi perempuan, kehadiran bayi perempuan dianggap malapetaka sebab tidak bisa diajak perang dan seolah-olah hanya menghabiskan makanan saja. Untuk itu Nabi mensyariatkan akikah dengan perintah menyembelih kambing ketika menerima kelahiran anak, sebagai wujud syukur kepada Allah. Hal ini menurut Abdul Mustaqim merupakan bentuk penghargaan dan pembebasan luar biasa bagi kaum perempuan pada waktu itu.³⁹

Penulis memahami larangan Nabi saw. terhadap *isbāl* merupakan bentuk penolakan Nabi saw. terhadap budaya jahiliah.⁴⁰ Islam tidak menentukan (mewajibkan) bentuk pakaian tertentu, umat Islam dapat menggunakan pakaian apa pun asal tidak berlebih-lebihan dan angkuh.⁴¹ Prinsip dan tujuan utama dari berpakaian adalah menutup aurat, sebagaimana tergambar dalam firman Allah QS. al-‘Araf:26

sebuah tradisi. Contohnya adalah sistem perdagangan. Kedua, *taghyîr* (*Adoptive-reconstructive*) yakni menerima tradisi Arab tetapi memodifikasinya dengan sedemikian rupa seperti tradisi akikah. Ketiga, *tabrîm* (*Destructive*) yakni sikap penolakan keberlakuan sebuah tradisi masyarakat Arab jahiliah yang dipandang negatif dan banyak mudaratnya. Contohnya adalah budaya minum khamar, judi, riba dan mengubur bayi perempuan yang masih hidup. Lihat ; Abd Halim, “Dialektika Hadis Nabi”, 68-71.

³⁹Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani al-Hadîts* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 117-119.

⁴⁰Mengacu kepada teori Abd Halim, penulis berpendapat bahwa larangan *isbāl* termasuk pada kategori *tabrîm* (*Destructive*) yakni sikap penolakan keberlakuan sebuah tradisi masyarakat Arab jahiliah yang dipandang negatif dan banyak mudaratnya. Namun, yang di tolak oleh Nabi adalah kesombongan (tradisi sombong bagi pelaku *isbāl*), bukan terletak pada cara, bentuk atau jenis pakaian yang digunakan. Tesis ini antara lain didasarkan pada adanya dispensasi (kebolehan *isbāl*) yang diberikan Nabi saw. kepada Abu Bakar.

⁴¹Muhammad Al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Abl Fiqh wa Abl- al-Hadîs*, (Bairût: Dâr al-Syurq, 1989), 86.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

”Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa tujuan utama berpakaian adalah menutup aurat. Islam tidak datang menentukan bentuk (pakaian) tertentu, karena itu seluruh kelompok manusia, boleh menetapkan model (pakaian) yang cocok dengan keinginannya. Akan tetapi dalam berpakaian hendaklah tergambar identitas.⁴² Pendapat Quraish Shihab di atas sejalan dengan informasi yang menyatakan bahwa Nabi saw. mengenakan pakaian yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya pada saat itu. Nabi saw. tidak mengenakan pakaian yang berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga tidak ada perbedaan antara pakaian Nabi dengan yang lainnya.⁴³ Walaupun Informasi di atas menggambarkan *ahwāl* Nabi saw. namun isyarat yang dapat diambil adalah perlunya berpakaian menyesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat. Untuk konteks Indonesia, Identitas budaya Indonesia tidak mengenal pakaian yang menjulur panjang sampai “menyapu” tanah, tetapi juga asing dengan pakaian yang melewati lutut dan tidak sampai mata kaki (“setengah tiang”).

Dari paparan di atas, penulis akhirnya menyimpulkan bahwa mengenakan pakaian (celana, kain, sarung dan sejenisnya) sampai menutup mata kaki pada asalnya tidaklah dilarang, larangan dan ancaman neraka dalam hadis-hadis *isbāl* di atas ditujukan kepada orang yang melakukannya karena kesombongan. Dalam konteks ini kesombonganlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada neraka, bukan terletak pada pakaian yang dikenakan.

Kesimpulan

Ditinjau dari kajian sosiologis, larangan *isbāl* merupakan bentuk penolakan Nabi saw. terhadap budaya jahiliah yang biasa memakai pakaian melewati mata kaki sebagai lambang kesombongan. Kajian korelatif hadis

⁴²Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 227.

⁴³Lihat: Muchlishon, “Cara Nabi Muhammad Berpakaian”, diakses tanggal 25 Maret 2021. <https://islam.nu.or.id/post/read/123512/cara-nabi-muhammad-berpakaian>.

menemukan bahwa *'illat* larangan tersebut adalah sifat sombong (*kuhnyyalā*). Hadis-hadis larangan *isbāl* merupakan hadis *tasyri'iyah* (normatifitas) yang hukumnya tidak berlaku universal, tetapi bersifat kondisional. Karena itu hadis-hadis larangan *isbāl* perlu dipahami secara kontekstual dengan menggunakan kaidah ushul fikih: *yadūrul hukmi ma'a al-'illah wujudan wa'adaman* (berlakunya hukum sangat terkait dengan ada atau tidaknya *'illat*). Larangan *isbāl* tersebut ditujukan khusus kepada orang-orang yang melakukannya karena kesombongan, bukan kepada orang yang melakukannya dengan tanpa kesombongan.

Bagi para akademisi, khususnya kalangan Studi Alquran dan Hadis (mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir, Ilmu Hadis) penelitian ini dapat dijadikan motivasi awal tentang pentingnya pemahaman hadis dengan pendekatan sosiologis. Namun untuk lebih memperkaya pemikiran pemahaman hadis, penelitian ini merekomendasikan perlunya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora antara lain; antropologis psikologis, sosio historis dalam memahami hadis-hadis Nabi saw.. Karena dengan pendekatan tersebut ajaran yang terkandung dalam hadis akan lebih mudah dipahami dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Bibliografi

- Abu Fatih, Kholil, *Masail Diniyyah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Akbar, Bobby Zulfikar, “Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian”, *Jurnal Al-Dzīkera* 12, No. 2, (Desember Tahun 2018): 137-163.
- Armansyah, “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al Hadits”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 3, Nomor 2, (Oktober 2019): 244-263.
- Al-'Asyqalāniy, Al-Hafizh Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bāriy*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismail, *Al-Jami' al-Ṣaḥiḥ (Ṣaḥiḥ al-Bukhārī)*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Dimasyqī, Ibn Hamzah al-Husainiy al-Hanafī, *Al-Bayān Wa al-Ta'rif Fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṡ al-Syarīf*, Bairūt: Dār al-Ṣaqofah al-Islāmiyyah, t.t.
- Al-Ghazali, Muhammad, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl Fiqh wa Ahl- al-Hadīṡ*, Bairūt: Dār al-Syurq, 1989.
- Halim, Abd, “Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab”, *Dinika*, 4, Nomor: 1, (Januari - April 2019): 68-71.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad*, Jakarta: LP3ES, 2008.

- Hidayat, Fathul dan Markos, Toni, “Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman dan Pengamalan di SDIT dar El-Iman Padang”, *Jurnal Istinarah* 1 No. 1, (Juli 2019): 54-66.
- Iqbal, Muhammad , “Hadis-hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan”, *Jurnal Mudarrisuna* 7, Nomor: 1, (Januari-Juni 2017): 66-76
- Khoiruddin, M. Arif, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25 Nomor 2 (September 2014): 394, 407.
- Ma’luf, Louweis, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al’Alām*, Bairūt: Dār al-Masyriq, 1997.
- Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang di Media Sosial “, *Jurnal Multikultural & Multireligius* 16 No. 2. (Desember 2017): 291-305.
- Muchlishon, “Cara Nabi Muhammad Berpakaian”, diakses tanggal 25 Maret 2021. <https://islam.nu.or.id/post/read/123512/cara-nabi-muhammad-berpakaian>.
- Muthahar, Ali, *Kamus Muthabar*, Jakarta: Hikmah, 2005.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma’ani al-Hadits*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Al-Nasai, Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syu’aib, *Sunan al-Nasāi*, Bairūt; Dār al-Fikr, Dār al-Ihyā’ al-Turaš al-‘Arabiyy, t.t.
- Nasir, Muhammad, “Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)”, *Jurnal Farabi* 10 No. 1 (Juni 2013): 81-95.
- Al-Nawāwī, Muḥyiddin Abū Zakaria Yahya Ibn Syaraf, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1983.
- al-Qardhawiy, Yusuf, *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar*, judul asli *Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah Nabawiyah Ma’alim wa Ḍawābiṭ*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Al-Qusyairiy, Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn, *Al-Jāmi’ al-Sahīḥ, (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Rezi, Muhammad, “Isbāl dalam Prespektif Variasi Hadis”, *Jurnal Ulunnuha* 6 No.1 (Juni 2016): 81-91.
- Al-Ṣan’anī, Muhammad Ibn Ismail al-‘Amir, *Subul al-Salām*, Bairūt: Dār Ibn al-Jauzī, 1468.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.

Al-Sijistani, Abi Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'āb, *Sunan Abi Dāwud*, Bairūt: Dār al-'Ilām, 2003.

Somad, Abdul, *37 Masalah Populer*, Pekan Baru: Tafaqquh Media, 2017.

Sulidar, “Analisis Hadis-Hadis Tentang Isbal”, *Jurnal Al-Kaffah* 4, No.2 (Juli-Desember 2016): 96-134.

Al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Auṭar Min Aḥādīṡ Sayyid al-Akbbār Syarḥ Muntaqo al-Akbbār*, Bairūt : Dār al-Jaiil, 1983.

Yusron, Muhammad dan Suryadilaga, Muhammad Alfatih, “Fenomena Isbal dan Memanjangkan Jenggot: Analisis Sejarah Sosial Hadis Nabi Muhammad”, *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* , 3 No.2 (Juli-Desember 2018): 137-155.